

# 2017



## LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA (LSP UG)

### DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI

### VIDEO EDITING

Skema sertifikasi Video Editing merupakan skema sertifikasi KKNi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik tanggal 15 April 2014. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi bidang video editing bagi peserta didik program pelatihan dan mahasiswa Progam Studi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma.

Ditetapkan tanggal: 01-02-2017  
oleh:

**Dr. Setia Wirawan**  
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal 01-02-2017  
oleh:

**Dr. Raden Supriyanto**  
Ketua LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen: RT-009/1/LSP-UG/II/2017  
Nomor Salinan : 0  
Status Distribusi:

Terkendali  
 Tak terkendali



## SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

## VIDEO EDITING

Tgl.Terbit :

Halaman : 1 dari 13

## SKEMA SERTIFIKASI

### VIDEO EDITING

#### DAFTAR ISI

- I. Latar Belakang
- II. Ruang Lingkup penerapan
- III. Tujuan Sertifikasi
- IV. Acuan Normatif
- V. Paket/Kemasan Kometensi
  - 5.1. Jenis kemasan
  - 5.2. Nama Kemasan
  - 5.3. Rincian Unit Kompetensi
- VI. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- VII. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
  - 7.1. Hak pemohon
  - 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat
- VIII. Biaya Sertifikasi
- IX. Proses Sertifikasi
  - 9.1. Proses Pendaftaran
  - 9.2. Proses Asesmen
  - 9.3. Proses Uji Kompetensi
  - 9.4. Keputusan Sertifikasi
  - 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
  - 9.6. Penggunaan Sertifikat
  - 9.7. Banding
- X. Kode Etik Profesi

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	<b>VIDEO EDITING</b>	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 2 dari 13

## I. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri penyiaran di tanah air menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan industri penyiaran, ditandai dengan makin banyak beroperasinya stasiun penyiaran televisi nasional, lokal, komunitas, berlangganan dan media online. Industri penyiaran televisi menciptakan lapangan pekerjaan yang menjanjikan di area pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi, salah satunya adalah Video Editor. Eksistensi Video Editor mampu menjadi salah satu penentu kualitas paket acara TV. Paket acara yang dikemas secara kreatif, dinamis, inovatif, baik gambar maupun suara akan menambah daya tarik pemirsa.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai **syarat** untuk memperoleh pekerjaan tertentu yang relevan dengan kualifikasi atau profesi lulusan dari setiap program studi.

Universitas Gunadarma mempunyai komitmen untuk memberikan layanan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Untuk itu, Universitas Gunadarma telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Gunadarma berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 022.1/SK/REK/UG/2017 Tahun 2017. LSP Universitas Gunadarma tersebut bertujuan untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi untuk bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Saat ini Universitas Gunadarma menyelenggarakan 33 program studi yang terdiri dari 6 program studi jenjang D3, 16 program studi jenjang sarjana, 8 program studi jenjang S2, dan 3 program studi jenjang S3.

Kompetensi video editing merupakan jenis KKNi Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik.

## II. RUANG LINGKUP SKEMA SSERTIFIKASI

Ruang lingkup penerapan skema sertifikasinya mengacu ke sifat pekerjaan dan lingkup aktivitas yang sudah ditentukan dalam SKKNI yang menjadi acuan skema sertifikasi ini. Sifat pekerjaan mencakup: (1) Kerja menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur; (2) Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya; serta (3) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil pekerjaan orang lain.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
		Halaman : 3 dari 13

Skema sertifikasi ini disusun untuk kebutuhan industri penyiaran dalam mengembangkan tenaga kerja bidang informasi dan komunikasi, golongan pokok produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik yang kompeten guna menunjang pelaksanaan dan pengembangan usaha penyiaran maupun untuk memenuhi ketentuan tentang tenaga ahli Video Editor sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi video editing merupakan fondasi pertama dalam kompetensi tenaga kerja di bidang pasca produksi audio visual perusahaan penyiaran televisi yang mampu memahami konsep dasar editing yang merupakan bekal dalam mengawali karir atau profesi di perusahaan penyiaran televisi.

### III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada bidang pasca produksi audi visual perusahaan penyiaran televisi untuk memenuhi ketentuan tentang tenaga ahli Video Editor.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Gunadarma dan asesor kompetensi.

### IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 4.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.11. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja Video Editing
- 4.13. Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

### V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Klaster

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

**VIDEO EDITING**

Tgl.Terbit :

Halaman : 4 dari 13

5.2. Nama Kemasan : Video Editing

5.3. Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit
1	J.591200.001.01	Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja
2	J.591200.002.01	Menerapkan keamanan data (master shot dan master edit)
3	J.591200.003.01	Menerapkan mutu produk
4	J.591200.004.01	Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan kerja serta mengenali ruang kerja
5	J.591200.005.01	Menjalin kerjasama dengan pihak luar/client
6	J.591200.006.01	Melakukan instalasi peralatan (video player, komputer dan pendukungnya).
7	J.591200.007.01	Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.
8	J.591200.008.01	Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah
9	J.591200.009.01	Melakukan penambahan elemen penunjanggambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan (titling, voice over dan lain-lain)
10	J.591200.010.01	Melakukan export hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (Export to Media)
11	J.591200.011.01	Membuat catatan-catatan pada formulir-formulir yang tersedia.

**VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**

6.1. Pemohon sertifikasi adalah Peserta didik yang terdiri dari (a) mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komunikasi; (b) peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma; atau (c) tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.

6.2. Untuk mahasiswa

a. Pemohon sertifikasi telah lulus mata kuliah yang relevan dengan unit kompetensinya dengan persyaratan mata kuliah selengkapnya disajikan pada tabel ini:

Kode Unit	Mata kuliah yang dipersyaratkan
J.591200.001.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Pengantar Teknologi Radio dan Televisi.
J.591200.002.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Sistem Multimedia.
J.591200.003.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Pengantar Teknologi Radio dan Televisi, Grafika Komputer untuk Komunikasi, Komunikasi Massa, Sistem Multimedia, Dasar-dasar Jurnalistik, Media Relations
J.591200.004.01	Human Relation.
J.591200.005.01	Human Relation.
J.591200.006.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Pengantar Teknologi



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 5 dari 13

	Radio dan Televisi, Sistem Multimedia.
J.591200.007.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Pengantar Teknologi Radio dan Televisi, Grafika Komputer untuk Komunikasi, Komunikasi Massa, Sistem Multimedia, Dasar-dasar Jurnalistik, Media Relations
J.591200.008.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Pengantar Teknologi Radio dan Televisi, Grafika Komputer untuk Komunikasi, Komunikasi Massa, Sistem Multimedia, Dasar-dasar Jurnalistik, Media Relations
J.591200.009.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Sistem Multimedia.
J.591200.010.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Pengantar Teknologi Radio dan Televisi, Grafika Komputer untuk Komunikasi, Sistem Multimedia.
J.591200.011.01	Teknologi Informasi dan Komunikas, Sistem Multimedia.

b. Pemohon sertifikat telah memiliki sertifikat Pelatihan untuk Video Editing.

6.3. Untuk peserta pelatihan

- Pemohon sertifikasi memiliki kompetensi di bidang Video Editing yang telah bekerja selama minimal 3 tahun pada bidang editing video, Multimedia atau Broadcasting.
- Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.

6.4. Untuk tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.

- Pemohon sertifikasi memiliki kompetensi editing video dari industri mitra Universitas Gunadarma yang telah bekerja selama minimal 3 tahun minimal sebagai staff Editing Video, Multimedia atau Broadcasting.
- Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi.

## VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

### 7.1. Hak pemohon

- Calon peserta uji kompetensi berhak mendapatkan informasi relevan dengan proses asesmen.
- Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP Universitas Gunadarma.
- Pemohon sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada seluruh unit kompetensi pada skema Video Editing akan diberikan sertifikat kompetensi.
- Pemohon sertifikasi yang kompeten pada beberapa unit kompetensi, atau bukan seluruh unit kompetensi, maka akan diterbitkan surat keterangan (*Log Kompetensi*) untuk unit-unit yang dinyatakan kompeten dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang pada unit kompetensi yang belum kompeten agar mencapai kompetensi yang ditetapkan.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	<b>VIDEO EDITING</b>	Revisi : - Tgl.Terbit : Halaman : 6 dari 13

- e. Jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh unit dalam skema Video Editing agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mengikuti uji kompetensi Video Editing pertama kali.
- f. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun belum menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Video Editing maka dianggap gugur dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang untuk seluruh unit kompetensi dan surat keterangan (*Log Kompetensi*) yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
- g. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) tahun dapat menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Video Editing, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi Video Editing yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi tersebut.
- h. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam proses asesmen akan memperoleh sertifikat kompetensi.
- i. Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya
- j. Peserta berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi
- k. Memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP Universitas Gunadarma
- l. Mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi Auditor Teknologi Informasi
- m. Mendapatkan penjelasan ketika LSP Universitas Gunadarma memerlukan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi Auditor Teknologi Informasi
- n. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi

## 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- a. Melaksanakan keprofesiannya dengan tetap menjaga kode etik profesi
- b. Pemegang sertifikat Auditor Teknologi Informasi harus mematuhi semua persyaratan sertifikasi Auditor Teknologi Informasi dari LSP Universitas Gunadarma serta Pedoman-pedoman LSP Universitas Gunadarma.
- c. Pemegang sertifikat Auditor Teknologi Informasi harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan LSP Universitas Gunadarma dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP Universitas Gunadarma yang mencakup :
  - i. Mengizinkan LSP Universitas Gunadarma dan evaluator untuk melakukan assessmen dan verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat Auditor Teknologi Informasi.
  - ii. Membantu LSP Universitas Gunadarma atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan Database Programmer.
- d. Jika diminta oleh LSP Universitas Gunadarma, pemegang sertifikat Auditor Teknologi Informasi harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya..

## VIII. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi (pendaftaran).
- 8.2. Biaya sertifikasi video editing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 7 dari 13

- 8.3. Biaya uji ulang sertifikasi apabila asesi dinyatakan belum lulus uji kompetensi sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

## IX. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Proses Pendaftaran

- a. Pada saat pendaftaran, LSP Universitas Gunadarma menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat, termasuk kode etik profesi.
- b. LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran minimum mencakup:
  - i. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02).
  - ii. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi:
    - 1.Pas foto berwarna 3x4 (4 lembar).
    - 2.Fotocopy identitas diri KTM/KTP
    - 3.Kartu Rencana Studi Aktif

### 9.2. Proses Asesmen

- a. LSP UNIVERSITAS GUNADARMA menugaskan asesor kompetensi sesuai dengan skema nya. Asesor kompetensi dalam rangka sertifikasi harus kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kualifikasi asesor kompetensi.
- b. Asesor yang ditugaskan bertemu dengan calon peserta uji kompetensi untuk memeriksa kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi dan menjelaskan tentang skema beserta proses uji kompetensi secara keseluruhan untuk memastikan bahwa calon peserta memahami keseluruhan proses.
- c. Asesor menelaah berkas pendaftaran (FR APL01) untuk memastikan bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
  - i. Asesor memeriksa bukti-bukti yang diserahkan oleh peserta uji kompetensi.
  - ii. Asesor menilai bukti-bukti berdasarkan prinsip pengumpulan bukti: valid, asli, terkini, dan memadai (VATM).
  - iii. Bukti-bukti dapat diperoleh asesor melalui Interview dengan pemohon, Laporan hasil pekerjaan, log book, dan/atau bukti lain yang dapat diterima.
- d. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses asesmen ini asesor dapat:
  - i. Merekomendasikan keputusan kompeten (K) untuk calon peserta yang memiliki pengalaman kerja yang disertai bukti-bukti yang memadai dan meyakinkan sesuai dengan prinsip pengumpulan bukti 9.2.3. (b) diatas.
  - ii. Merekomendasikan peserta untuk mengikuti proses uji kompetensi jika bukti-bukti yang tersedia belum memenuhi prinsip pemenuhan bukti pada poin 9.2.c. (ii) diatas
- e. Asesor menjelaskan pada peserta uji kompetensi pendekatan dan rencana asesmen (FR-POA-01) yang mencakup tujuan, konteks, pendekatan, strategi, dan metoda uji kompetensi yang sesuai dengan skema. Metoda yang akan digunakan harus disepakati asesor dan peserta uji kompetensi.



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 8 dari 13

- f. Asesor melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.
- g. Asesormengorganisasikan asesmen dengan melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- a. Proses Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap. Kompetensi yang telah dicapai dalam setiap tahapan dicatat dalam surat keterangan (*Log Kompetensi*)
- b. Uji kompetensi video editing dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- c. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian video editing diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - i. mengambil keputusan sertifikasi;
  - ii. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- b. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- c. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- d. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- e. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma.

### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a. LSP Universitas Gunadarma akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Universitas Gunadarma untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.
- b. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 9 dari 13

- c. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Universitas Gunadarma atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.
- d. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Universitas Gunadarma akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.

#### 9.6. Penggunaan Sertifikat

LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah, menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah;
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah LSP Universitas Gunadarma yang memuat acuan prosedur sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma yang menerbitkannya,
- e. Tidak menyalahgunakan Sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah LSP Universitas Gunadarma.
- f. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP Universitas Gunadarma dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

#### 9.7. Banding

- a. Peserta dapat mengajukan banding jika mendapatkan hasil yang tidak sah dan/atau proses tidak sah atau tidak adil.
- b. Banding dapat dilakukan peserta pada:
  - i. Tahap pra-asesmen dimana calon peserta dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses uji kompetensi.
  - ii. Tahap Proses asesmen dimana peserta direkomendasikan harus mengikuti uji kompetensi.
  - iii. Tahap Keputusan uji kompetensi dimana peserta dinyatakan belum kompeten.
  - iv. Tahap penetapan oleh LSP UNIVERSITAS GUNADARMA dimana dalam pleno LSP UNIVERSITAS GUNADARMA mensahkan/tidak mensahkan rekomendasi asesor.
- c. LSP UNIVERSITAS GUNADARMA menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut :
  - i. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 10 dari 13

- ii. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
- iii. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- d. LSP UNIVERSITAS GUNADARMA membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding direspon secara konstruktif dan tidak memihak.
- e. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- f. LSP UNIVERSITAS GUNADARMA bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP UNIVERSITAS GUNADARMA menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- g. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- h. LSP UNIVERSITAS GUNADARMA memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

#### **XI. KODE ETIK PROFESI**

Pemegang sertifikat video editing wajib mematuhi Kode Etik Profesi LSP Universitas Gunadarma yang berlaku dan tunduk pada keputusan/sanksi yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 11 dari 13

**KODE ETIK PEMEGANG SERTIFIKAT  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
LSP Universitas Gunadarma**

**MUKADIMAH**

Bahwa sesuai dengan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Universitas Gunadarma, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku di dunia pendidikan dan dunia industri, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme sesuai kompetensinya merupakan penunjang utama kemajuan industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma.

**BAB I : KEPRIBADIAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

**Pasal 1**

Setiap pemegang sertifikat harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.

**BAB II : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS  
GUNADARMA**

**Pasal 2**

Setiap pemegang sertifikat wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

**Pasal 3**

Setiap pemegang sertifikat wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan sesuai dengan skema sertifikasinya.



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 12 dari 13

### **BAB III : KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP LSP UNIVERSITAS GUNADARMA**

#### **Pasal 4**

Setiap pemegang sertifikat wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar LSP Universitas Gunadarma

#### **Pasal 5**

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi pemegang sertifikat yang berdedikasi kepada LSP Universitas Gunadarma.

#### **Pasal 6**

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara nama baik LSP Universitas Gunadarma.

#### **Pasal 7**

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha LSP Universitas Gunadarma dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Statuta atau peraturan perguruan tinggi yang terkait.

#### **Pasal 8**

Setiap pemegang sertifikat wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik LSP Universitas Gunadarma beserta sanksi-sanksi atas pelanggarannya, yang ditetapkan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

### **BAB IV : HUBUNGAN PEMEGANG SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

Setiap pemegang sertifikat harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

#### **Pasal 10**

Setiap pemegang sertifikat harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

#### **Pasal 11**

Setiap pemegang sertifikat harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

#### **Pasal 12**

Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan /organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan /organisasi.



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : RT-009/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
<b>VIDEO EDITING</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 13 dari 13

## **BAB V : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT DI MASYARAKAT**

### **Pasal 13**

Setiap pemegang sertifikat wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama pemegang sertifikat, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.

### **Pasal 14**

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, LSP Universitas Gunadarma, dan Universitas Gunadarma pada khususnya.

## **BAB VI : PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK**

### **Pasal 15**

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

### **Pasal 16**

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

## **BAB VII : PENUTUP**

### **Pasal 17**

Kode Etik ini berlaku bagi setiap pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma sejak memperoleh sertifikat.